



P E N E T A P A N

Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Salesman, Bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Banjar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat tertanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 1 dari 6 halaman.



Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Desember 2009, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan kutipan Akta nikah nomor : ----- tertanggal 04 Januari 2010.
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berstatus menikah dan hingga saat ini antara Penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ----- Kecamatan Landasan Ulin dan terakhir kumpul di alamat tersebut.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang yang bernama.
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 November 2010
Saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih lima tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;
 - a. Adanya orang ketiga yang membuat perubahan sikap dari tergugat seperti sering berbohong ,sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas,pulang larut malam yang memicu pertengkaran antara pengugat dan tergugat
 - b. Adanya tindakan kasar yang dilakukan tergugat kepada penggugat seperti melempar HP ,membanting pintu ,berbicara kasar didepan anak tergugat dan penggugat yang masih kecil dan puncaknya terjadi pemukulan dan

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 2 dari 6 halaman.



perkataan talak yang dilakukan tergugat kepada penggugat didepan orang tua tergugat

7. dengan melihat sikap tergugat ,penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan untuk meneruskan perkawinan dengan tergugat ,tidak ada lagi saling menghargai ,menyayangi,saling membantu serta mendidik satu sama lain yang membuat penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2016 berawal dari permasalahan cekcok hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan.
9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini ,dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih ,namun pada kenyataannya tidak demikian.
10. Bahwa,pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat,akan tetapi dengan saat ini tidak berhasil:
11. Bahwa,dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai,dan penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa,berdasarkan alasan alasan tersebut di atas,maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,memeriksa mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 3 dari 6 halaman.



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba' in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan juga telah dilakukan mediasi tanggal 1 Desember 2016 dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 2 Desember 2016 telah dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, namun pada sidang ke enam tanggal 16 Maret 2017 dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai gugatnya karena antara Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki hubungannya dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang berhubungan dengan berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang keenam Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 4 dari 6 halaman.



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut diperlukan persetujuan dari Tergugat karena perkara ini sudah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyetujui pencabutan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghentikan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb, tanggal 7 November 2016 telah selesai.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 5 dari 6 halaman.



Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy.**, dan **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. MASLAHAH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	680.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2016/PA Bjb. Hal. 6 dari 6 halaman.